



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 658.31/Kep.1196-PDAM/2014

TENTANG

PROJECT IMPLEMENTATION UNIT PROGRAM HIBAH DAERAH
PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH TERPUSAT

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab 7 point 4 Pedoman Pengelolaan Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi, telah dibentuk *Project Implementation Unit (PIU)* Program Hibah Daerah Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat-Hibah Ausaid berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 658.31/Kep.168-PDAM/2011, yang bertugas untuk membantu Walikota Bandung melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam melaksanakan program hibah;
- b. bahwa dengan telah disepakatinya Naskah Perjanjian Penerusan antar Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kota Bandung untuk Hibah Air Limbah Nomor : 119/PK/2013 tanggal 20 Nopember 2013, dan Persetujuan Penerusan Hibah Luar Negeri untuk Program Hibah Air Limbah kepada Pemerintah Kota, Keputusan Walikota Bandung tersebut di atas perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang *Project Implementation Unit* Program Hibah Daerah Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Sumber Daya Air;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;
9. Peraturan Walikota Bandung Nomor 937 Tahun 2009 tentang Pengaturan Pelayanan Air Minum dan Air Limbah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;
- Memperhatikan : 1. Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Limbah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Cipta Karya tanggal 8 Juni 2010;
2. Perjanjian Penerusan Hibah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Bandung Untuk Hibah Air Limbah Nomor : PPH-119/PK/2013 tanggal 20 Nopember 2013;
3. Surat Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor : S-281/MK.7/2013 tanggal 20 Juni 2013 perihal Program Hibah Daerah Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat-Hibah AUSAID;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : *Project Implementation Unit* Program Hibah Daerah Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat.

KEDUA : *Project Implementation Unit* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah pejabat pengelola keuangan Daerah yang bertugas untuk membantu Walikota Bandung melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam pelaksanaan Program Hibah Air Limbah yang meliputi antara lain:

- a. menyusun dan mengirimkan rencana komprehensif dan rencana tahunan pelaksanaan Program Hibah;
- b. memproses pencairan Program Hibah;
- c. menyusun dan mengirimkan laporan progres triwulan yang terdiri dari laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi dana; dan
- d. melaporkan akhir pelaksanaan program kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KETIGA : Susunan keanggotaan pejabat pengelola keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung.

KELIMA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor : 658.31/Kep.168-PDAM/2011 tentang *Project Implementation Unit (PIU)* Program Hibah Daerah Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat-Hibah Ausaid.

KEENAM...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 November 2014

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 658.31/Kep.1196-PDAM/2014

TANGGAL : 27 November 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT*
PROGRAM HIBAH DAERAH PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN
AIR LIMBAH TERPUSAT

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung;
3. Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;
4. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung;
7. Kepala Bidang Prasarana Fisik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
8. Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
9. Direktur Air Limbah Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;
10. Kepala...

10. Kepala Bagian Perencanaan Teknik Air Limbah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;
11. Kepala Bagian Pelayanan Umum Air Limbah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;
12. Kepala Bagian Operasional Air Limbah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung.

Kesekretariatan:

- Anggota : 1. Unsur pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;
2. Unsur pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 3. Unsur pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 4. Unsur pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG
Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 658.31/Kep.1196-PDAM/2014

TANGGAL : 27 November 2014

URAIAN TUGAS *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT*
PROGRAM HIBAH DAERAH PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN
AIR LIMBAH TERPUSAT

Pembina:

Melakukan Pembinaan dan Pengawasan secara umum terhadap kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Program Hibah Daerah Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat.

Pengarah:

Memberikan arahan kebijakan umum dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Program Hibah Daerah Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat.

Ketua:

1. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan mengutamakan Pelaksanaan Kegiatan Program Hibah Daerah Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat;
2. mengkoordinasikan pengadministrasian kegiatan Program Hibah Daerah Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat;
3. mengkoordinasikan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan pelaksanaan kegiatan Program Hibah Air Limbah Terpusat;
4. mengkoordinasikan dan memberikan alternatif pemecahan masalah berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan program Hibah Limbah Terpusat;
5. memimpin rapat-rapat;
6. menyiapkan laporan pelaksanaan tugas;
7. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Penanggung Jawab.

Sekretaris...

Sekretaris:

1. memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
2. menyiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat;
3. menyusun jadwal kegiatan dan notulensi rapat-rapat;
4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

Anggota:

1. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data lingkup peningkatan manajemen kegiatan program hibah;
2. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka memperoleh informasi dan masukan bagi kelancaran Program Hibah Air Limbah;
3. membahas kajian dan mengevaluasi pelaksanaan Program Hibah Air Limbah;
4. melaksanakan rapat-rapat pembahasan dengan instansi/unit kerja terkait;
5. menyiapkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan, perencanaan dan penjadwalan.

Anggota Kesekretariatan:

- a. membantu Sekretaris dan Anggota dalam hal pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, data, dokumentasi serta pelaporan;
- b. menyiapkan bahan rapat kerja dan notulen hasil rapat kerja;
- c. menyiapkan kebutuhan administrasi dan logistik;
- d. membantu Sekretaris dan Anggota dalam menyiapkan kebutuhan dalam penyelenggaraan rapat kerja Tim;
- e. melaksanakan pengelolaan surat menyurat;
- f. penyediaan prasarana dan sarana untuk kegiatan ;
- g. membantu menyusun bahan hasil pengolahan data dan dokumentasi untuk pelaksanaan tugas;
- h. membantu Sekretaris dan Anggota dalam merencanakan dan menjadwalkan kegiatan;

i. membantu...

- i. membantu Sekretaris dan Anggota dalam pelaksanaan kegiatan kesekretariatan dan untuk mendukung kegiatan dan tugas-tugas lainnya.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001